

Peran Krama Pengarep Dalam Pelestarian Rejang Kahyangan Dan Baris Ireng di Tengipis, Gianyar

Ni Made Pira Erawati^{1*}, Gede Gusman Adhi Gunawan², Komang David Darmawan³

^{1,2,3} Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Indonesia

Email: erawatipira@gmail.com ; waonegumiart@gmail.com ; daviddarma7plus@gmail.com

ABSTRACT

Rejang Kahyangan and Baris Ireng are sacred dances performed as part of the piodalan ceremony at Pura Batu Kapas, Desa Adat Tengipis, Gianyar, Bali. The continuity of these two dances cannot be separated from the role of Krama Pengarep, a customary community group whose members are required by village perarem to perform ngayah. This study aims to analyze the role of Krama Pengarep in preserving the two dances, focusing on their customary social position, ritual involvement, dancer regeneration and value transmission, the function of Awig-Awig as a normative instrument, and the resilience of the tradition in responding to modernization. This study employs a qualitative approach with an ethnographic design. Data were obtained through non-participant observation, in-depth interviews with customary leaders and Krama Pengarep, and documentation of Awig-Awig, activity records, and dance performances. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, with particular attention to the relationship between customary obligations, ngayah practices, and dance continuity. The findings show that Krama Pengarep functions both as ritual performers and as a social mechanism for cultural preservation. Regeneration takes place through the direct involvement of younger generations in ngayah based on a learning-by-doing principle, while Awig-Awig reinforces obligations across generations. The division of roles between female and male Krama Pengarep demonstrates that the availability of performers is integrated into the village social structure. Amid modernization and commercialization pressures, the community maintains a boundary between the sacred and profane domains. These findings indicate that the preservation of sacred dance is more sustainable when it is grounded in living community structures, ritual practices, intergenerational transmission of values, and customary authority.

Keywords: Krama Pengarep; cultural preservation; sacred dance; ngayah

ABSTRAK

Tari Rejang Kahyangan dan Baris Ireng merupakan tari sakral yang dipentaskan dalam rangkaian upacara *piodalan* di Pura Batu Kapas, Desa Adat Tengipis, Gianyar, Bali. Keberlangsungan kedua tari tersebut tidak dapat dilepaskan dari Krama Pengarep, yaitu kelompok warga adat yang oleh *perarem* desa diwajibkan menjalankan *ngayah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Krama Pengarep dalam pelestarian kedua tari dengan menitikberatkan pada kedudukan sosial-adat, keterlibatan ritual, regenerasi penari dan pewarisan nilai, fungsi *Awig-Awig* sebagai instrumen normatif, serta ketahanan tradisi menghadapi modernisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi. Data diperoleh melalui observasi non-partisipatif, wawancara mendalam dengan pemangku adat dan Krama Pengarep, serta studi dokumentasi terhadap *Awig-Awig*, catatan kegiatan, dan pementasan tari. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dengan memusatkan perhatian pada hubungan antara kewajiban adat, praktik *ngayah*, dan keberlanjutan tari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Krama Pengarep berfungsi sebagai pelaku ritual sekaligus mekanisme sosial pelestarian. Regenerasi berlangsung melalui keterlibatan langsung generasi muda dalam *ngayah* dengan prinsip belajar sambil

melakukan, sementara *Awig-Awig* memperkuat kewajiban lintas generasi. Pembagian peran antara Krama Pengarep istri dan *lanang* menunjukkan bahwa keberadaan pelaku telah terintegrasi dalam struktur sosial desa. Di tengah modernisasi dan tekanan komersialisasi, komunitas mempertahankan batas antara ranah sakral dan profan. Temuan ini menegaskan bahwa pelestarian tari sakral lebih berkelanjutan apabila bertumpu pada struktur sosial komunitas yang hidup, praktik ritual, pewarisan nilai, dan otoritas adat.

Kata Kunci: Krama Pengarep; pelestarian budaya; tari sakral; *ngayah*

PENDAHULUAN

Tari Rejang Kahyangan dan Baris Ireng adalah dua tari sakral yang dipentaskan secara berurutan dalam rangkaian upacara *piodalan* di Pura Batu Kapas, yang dipusatkan di Pura Bale Agung, Desa Adat Tengipis, Gianyar, Bali. Keberadaan kedua tari berakar pada mitos leluhur masyarakat tentang kera hitam yang merusak lahan pertanian warga. Gangguan tersebut kemudian dipahami dan ditangkal melalui prosesi ritual sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan alam, keselamatan, dan kesucian desa. Rejang Kahyangan dan Baris Ireng tidak hanya merupakan tari yang memiliki nilai keindahan gerak, melainkan bagian dari sistem simbolik dan religius yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Bali, seni pertunjukan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ekspresi seni, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kegiatan ritual dan keagamaan. Dalam konteks tertentu, seni digunakan sebagai media persembahan dan menjadi bagian dari hubungan masyarakat dengan ruang sakral, leluhur, serta keyakinan yang dianut. Oleh karena itu, keberlanjutan tari sakral tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat yang mendukung keberadaannya. Ketika tari menjadi bagian dari kewajiban ritual,

keberlangsungannya tidak hanya bergantung pada kemampuan penari, tetapi juga pada aturan adat, keterlibatan masyarakat, waktu, tempat, dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya.

Dalam klasifikasi seni pertunjukan Bali, tari yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan memiliki kedudukan yang berbeda dari tari yang ditujukan untuk hiburan. Tari Bali dijiwai oleh nilai budaya Hindu dan memiliki klasifikasi *wali*, *bebali*, dan *balih-balihan* (Erawati, 2024). Perspektif ini penting untuk memahami bahwa pelestarian tari sakral tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan bentuk gerak, busana, atau iringan, tetapi juga harus menjaga ruang ritual, waktu pementasan, pelaku, tata aturan, serta nilai yang memberi makna pada tari.

Keberlangsungan kedua tari di Desa Adat Tengipis memperlihatkan keterikatan yang kuat dengan struktur sosial masyarakat. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Krama Pengarep, yaitu kelompok warga adat yang memiliki kewajiban menjaga, merawat, dan mengelola karang desa sesuai ketentuan *perarem*. Dari 703 jiwa krama Desa Adat Tengipis yang terbagi dalam kategori Krama Pengarep, Krama Pengele, Krama Balu, dan Krama Tapukan, terdapat 50 keluarga berstatus Krama Pengarep dan 47 keluarga di

antaranya secara adat diwajibkan menarikan Rejang Kahyangan dan Baris Ireng ketika *piodalan* berlangsung. Kewajiban tersebut tertuang dalam *Awig-Awig* Desa Adat Tengipis dan berlaku lintas generasi.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa pelestarian tari di Desa Adat Tengipis tidak hanya bergantung pada minat pribadi masyarakat. Kewajiban untuk menari yang melekat pada status sebagai Krama Pengarep memberikan dasar yang kuat bagi keberadaan penari. Dengan demikian, tari tidak hanya dipertahankan sebagai bentuk seni, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ritual masyarakat. Dalam kondisi tersebut, keberadaan penari bukan hanya berkaitan dengan mencari atau merekrut penari, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga tradisi agar tetap berlangsung dari generasi ke generasi.

Pada saat yang sama, keberlanjutan tersebut menghadapi tantangan perubahan sosial. Modernisasi, mobilitas penduduk, tuntutan pendidikan dan pekerjaan, perubahan pola waktu luang, serta berkembangnya pariwisata dapat memengaruhi orientasi generasi muda terhadap seni tradisi. Seni yang pada awalnya berfungsi sebagai persembahan berpotensi dipahami sebagai tontonan atau komoditas ketika dipindahkan ke ruang pertunjukan yang berbeda. Perkembangan pariwisata budaya dapat mendorong komodifikasi tarian (Diwyarthi et al., 2023). Karena itu, pelestarian tari sakral memerlukan kemampuan komunitas untuk menentukan batas antara unsur yang

dapat beradaptasi dan unsur yang harus tetap dijaga.

Penelitian tentang tari sakral Bali telah banyak dilakukan. Kajian tentang bentuk dan fungsi Tari Rejang Nyutri di Desa Bedulu, Gianyar, menunjukkan hubungan tari dengan kehidupan religius masyarakat (Cahyani et al., 2023). Pementasan tari Baris memiliki keterkaitan dengan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat adat (Pujariani et al., 2025). Ekspresi sakral Tari Rejang Keraman memiliki dimensi teologis (Wahyuni, 2025). Baris Goak berkedudukan sebagai tari sakral dalam kehidupan masyarakat Desa Selulung Kintamani (Widiastuti et al., 2023). Berbagai kajian tersebut memperlihatkan bahwa tari sakral Bali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan religius dan sosial masyarakat pendukungnya. Berangkat dari perspektif tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada peran Krama Pengarep dalam menjaga keberlangsungan Rejang Kahyangan dan Baris Ireng melalui praktik ngayah, regenerasi penari, pewarisan nilai, serta kewajiban adat di Desa Adat Tengipis.

Posisi penelitian ini terletak pada upaya melihat pelestarian dari perspektif struktur sosial-adat. Pelestarian dipahami sebagai proses mempertahankan pelaku, kewajiban, pengetahuan, nilai, dan konteks ritual yang membuat tari tetap bermakna. Dengan demikian, ukuran keberlanjutan tidak hanya dilihat dari apakah tari masih dipentaskan, tetapi juga dari apakah komunitas masih memiliki pelaku, aturan, pengetahuan, serta ruang sosial yang memungkinkan tari dipentaskan sesuai fungsi sakralnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal yang saling berkaitan, yaitu regenerasi penari melalui praktik *ngayah*, penguatan *Awig-Awig* sebagai dasar aturan dalam menjaga tradisi, serta kemampuan masyarakat mempertahankan kesakralan tari di tengah perubahan sosial. Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa pelestarian Rejang Kahyangan dan Baris Ireng tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat dan aturan adat. Dengan demikian, keberlanjutan kedua tari didukung oleh keterlibatan masyarakat, praktik ritual, serta aturan adat yang berjalan secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Krama Pengarep dalam pelestarian Tari Rejang Kahyangan dan Baris Ireng di Desa Adat Tengipis, Gianyar, Bali. Penelitian ini membahas tiga hal utama, yaitu kedudukan dan kewajiban Krama Pengarep dalam menjaga keberlangsungan pementasan, peran *ngayah* dalam proses regenerasi penari dan pewarisan nilai, serta upaya masyarakat adat menghadapi modernisasi dan komersialisasi tanpa menghilangkan kesakralan kedua tari tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi untuk memahami praktik pelestarian tari sakral dari perspektif pelaku budaya. Pendekatan etnografi dipilih karena objek penelitian melekat pada kehidupan sosial, ritual, dan norma adat yang tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat. Fokus penelitian bukan semata-mata mendeskripsikan

bentuk pertunjukan, tetapi memahami hubungan antara struktur sosial Krama Pengarep, kewajiban adat, praktik *ngayah*, regenerasi, pewarisan nilai, dan keberlanjutan tari.

Lokasi penelitian berada di Desa Adat Tengipis, Banjar Dinas Tengipis, Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan *piodalan* di Pura Batu Kapas serta pementasan Tari Rejang Kahyangan dan Baris Ireng yang dilaksanakan di Pura Bale Agung sebagai bagian dari rangkaian ritual tersebut. Lokasi penelitian dipilih karena kedua tari masih dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian upacara dan keterlibatan penarinya berkaitan langsung dengan status dan kewajiban sebagai Krama Pengarep.

Peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Observasi non-partisipatif dilakukan terhadap rangkaian persiapan, pelaksanaan upacara, keterlibatan Krama Pengarep, pementasan tari, serta interaksi antara generasi tua dan generasi muda. Observasi tidak hanya berfokus pada gerak tari, tetapi juga pada pihak yang terlibat, pembagian tugas, waktu dan tempat pelaksanaan, serta penerapan aturan adat dalam kegiatan tersebut.

Wawancara mendalam dilakukan secara *purposive* kepada informan yang memiliki pengetahuan dan terlibat langsung dalam kegiatan adat dan pementasan tari. Informan terdiri atas Jero Mangku Desa, Bendesa Adat, Kelian Adat, serta Krama Pengarep yang terlibat sebagai penari maupun penabuh gamelan. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai

kewajiban adat, pelaksanaan ritual, pengalaman sebagai pelaku, serta proses pewarisan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi berikutnya.

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi meliputi *Awig-Awig* Desa Adat Tengipis, catatan kegiatan, serta foto pementasan dan keterlibatan Krama Pengarep. Foto dan dokumentasi visual digunakan sebagai data pendukung untuk melihat keterlibatan pelaku, ruang ritual, kegiatan *ngayah*, dan pelaksanaan pementasan tari.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan beberapa tema, yaitu struktur sosial dan kewajiban Krama Pengarep, pelaksanaan *ngayah*, regenerasi penari dan pewarisan nilai, fungsi *Awig-Awig*, serta respons masyarakat adat terhadap modernisasi dan komersialisasi. Pada tahap reduksi, peneliti memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Data tersebut kemudian disusun dalam bentuk uraian berdasarkan tema untuk melihat hubungan antara satu temuan dengan temuan lainnya.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara tersebut, informasi dari informan dapat dibandingkan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan dan dokumentasi yang tersedia. Analisis dilakukan dengan tetap memperhatikan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa Adat Tengipis sehingga makna ritual, kewajiban adat, dan pelestarian tari dapat dipahami sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Sosial Krama Pengarep dan Kewajiban Adat

Krama Pengarep memiliki peran penting dalam keberlangsungan Tari Rejang Kahyangan dan Baris Ireng. Status sebagai Krama Pengarep tidak hanya menunjukkan kedudukan seseorang dalam masyarakat adat, tetapi juga disertai kewajiban untuk menjaga, merawat, dan mengelola karang desa serta melaksanakan *ngayah* dalam kegiatan upacara. Berdasarkan informasi dari struktur adat, sebanyak 47 dari 50 keluarga Krama Pengarep memiliki kewajiban untuk menarikan kedua tari tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku tari sudah menjadi bagian dari struktur masyarakat sebelum pementasan dilaksanakan.



Gambar 1. Pementasan Tari Rejang Kahyangan oleh Krama Pengarep Istri

Tari Rejang Kahyangan dibawakan oleh Krama Pengarep *istri*, kecuali mereka yang memiliki tugas tertentu, seperti *sutri*. Keterlibatan Krama Pengarep *istri* dalam pementasan

menunjukkan bahwa pelaksanaan tari merupakan bagian dari kewajiban adat dan kegiatan ritual masyarakat Desa Adat Tengipis.



Gambar 2. Pementasan Tari Baris Ireng oleh Krama Pengarep *Lanang*

Sementara itu, Baris Ireng dibawakan oleh Krama Pengarep *lanang*, dengan pengecualian bagi mereka yang bertugas sebagai *prajuru* desa atau penabuh gamelan. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tari mengikuti pembagian peran yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat Desa Adat Tengipis. Dengan demikian, kegiatan menari tidak hanya berkaitan dengan seni, tetapi juga menjadi bagian dari kegiatan sosial dan ritual masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan penari sudah melekat dalam kehidupan masyarakat adat. Pementasan tidak perlu selalu diawali dengan mencari atau merekrut penari baru setiap kali upacara dilaksanakan karena masyarakat yang memiliki kewajiban adat telah menjadi bagian dari pelaksanaannya. Berdasarkan temuan penelitian ini, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan pola pelestarian tari yang berbasis

sanggar, karena keberadaan penari Rejang Kahyangan dan Baris Ireng di Tengipis didukung oleh kewajiban adat yang melekat pada status Krama Pengarep.

Di Desa Adat Tengipis, keberlanjutan tari didukung oleh kewajiban sosial yang melekat pada Krama Pengarep. Selama struktur Krama Pengarep dan aturan adat tetap berjalan, masyarakat memiliki pelaku yang dapat menjalankan pementasan pada saat upacara. Kondisi ini menjadikan pelestarian tari sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab beberapa orang atau penari tertentu.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian tari sakral tidak hanya berkaitan dengan menjaga bentuk tari, seperti gerak, busana, dan iringan, tetapi juga perlu menjaga keberadaan orang-orang yang memiliki kewajiban dan kedudukan adat untuk melaksanakannya. Di Desa Adat Tengipis, kedudukan tersebut melekat pada Krama Pengarep. Oleh karena itu, keberlanjutan Rejang Kahyangan dan Baris Ireng juga berkaitan dengan keberlanjutan sistem sosial dan aturan adat yang mendukung pelaksanaannya.

Krama Pengarep sebagai Pelaku Ritual dan Penari

Dalam pelaksanaan *piodalan*, Krama Pengarep tidak hanya terlibat ketika tari dipentaskan, tetapi sudah terlibat sejak tahap persiapan hingga rangkaian upacara selesai. Bentuk *ngayah* yang dilakukan meliputi persiapan sarana upacara, pengolahan *ulam banten*, pengaturan kebutuhan ritual, serta keterlibatan sebagai penari dan penabuh gamelan.

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pementasan Rejang Kahyangan dan Baris Ireng menjadi bagian dari rangkaian kegiatan keagamaan masyarakat.

Keterlibatan Krama Pengarep dalam seluruh rangkaian upacara juga menjadi salah satu alasan kedua tari tersebut tetap memiliki fungsi sakral. Bagi pelaku, kegiatan menari merupakan bagian dari *ngayah* dan kewajiban adat. Oleh karena itu, pementasan tidak hanya dilihat dari gerak tari yang ditampilkan, tetapi juga dari keterlibatan pelaku dalam menjalankan kewajiban dan persembahan selama upacara.

Dalam pelaksanaannya, kemampuan menari bukan satu-satunya hal yang menjadi pertimbangan. Kedudukan sebagai Krama Pengarep dan kondisi kesucian diri juga menjadi bagian penting. Mereka yang sedang mengalami *cuntaka* tidak diperbolehkan mengikuti pementasan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tari sakral memiliki aturan yang berbeda dengan pertunjukan yang ditujukan untuk hiburan. Pementasan harus mengikuti ketentuan adat, waktu, tempat, dan tujuan ritual.

Kemampuan teknis dalam menari tetap diperlukan, tetapi kemampuan tersebut berjalan bersama dengan pemahaman terhadap aturan adat dan tata cara pelaksanaan upacara. Penari tidak hanya belajar melakukan gerakan tari, tetapi juga belajar bagaimana bersikap dan bertindak ketika berada di ruang sakral. Kedisiplinan dalam mengikuti aturan adat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tari.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa tari Bali memiliki

hubungan erat dengan nilai budaya Hindu (Erawati, 2024). Tari Baris juga memiliki hubungan dengan kehidupan religius dan sosial masyarakat (Pujariani et al., 2025). Dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Adat Tengipis, Krama Pengarep menjadi bagian penting yang menghubungkan kehidupan sosial, kewajiban adat, dan praktik seni. Dengan demikian, pelestarian Rejang Kahyangan dan Baris Ireng berlangsung melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ritual yang dilakukan secara berkelanjutan.

Regenerasi Penari dan Pewarisan Nilai melalui *Ngayah*

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa regenerasi penari berlangsung melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan *ngayah*. Generasi muda Krama Pengarep belajar menari melalui proses mengamati, membantu, mengikuti kegiatan, dan kemudian terlibat dalam pementasan bersama generasi yang lebih tua. Dengan cara tersebut, mereka belajar melalui pengalaman langsung dalam kegiatan adat dan ritual.

Proses belajar tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan melakukan gerakan tari. Generasi muda juga belajar tentang tata cara berada di ruang sakral, aturan kesucian, kedisiplinan, tanggung jawab, penghormatan kepada pemangku adat, serta pentingnya menjaga kepentingan bersama. Kegiatan *ngayah* dapat menjadi ruang untuk membentuk nilai-nilai pendidikan karakter (Arafat et al., 2022). *Ngayah* juga menjadi bagian dari proses belajar budaya yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Regenerasi penari juga berlangsung melalui contoh yang diberikan oleh orang tua dan tokoh adat. Generasi muda melihat secara langsung bagaimana generasi sebelumnya menjalankan kewajiban adat dan mengikuti rangkaian upacara. Melalui proses tersebut, mereka tidak hanya belajar bagaimana menari, tetapi juga memahami kapan tari dilakukan, mengapa tari dilakukan, dan bagaimana bersikap ketika berada dalam kegiatan ritual.

Proses pewarisan tersebut tidak selalu dilakukan melalui penjelasan secara langsung. Pengetahuan juga diperoleh melalui pengamatan, pengulangan, dan keterlibatan dalam kegiatan yang sama. Generasi muda belajar gerakan tari sekaligus mengenal aturan, suasana, tempat, dan hubungan sosial yang ada dalam kegiatan ritual. Dengan demikian, kegiatan *ngayah* menjadi ruang belajar yang mempertemukan keterampilan tari dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Peran tokoh adat juga penting dalam proses tersebut. Bendesa Adat dan Jero Mangku Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara dan makna tradisi melalui cerita, simbol, serta contoh dalam pelaksanaan upacara. Karena proses belajar berlangsung di lingkungan masyarakat sendiri, regenerasi penari tidak sepenuhnya bergantung pada pelatihan dari luar. Hubungan antara generasi tua dan generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi.

Berdasarkan temuan penelitian ini, proses regenerasi melalui *ngayah* menunjukkan bahwa pewarisan tari tidak hanya berarti mengajarkan keterampilan

gerak. Generasi muda juga memperoleh pemahaman tentang fungsi tari, aturan adat, dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, *ngayah* menjadi salah satu cara masyarakat Desa Adat Tengipis menjaga keterampilan tari sekaligus mewariskan nilai dan pengetahuan budaya kepada generasi berikutnya.

***Awig-Awig* sebagai Dasar Aturan dalam Pelestarian**

Awig-Awig Desa Adat Tengipis menjadi dasar aturan bagi kewajiban Krama Pengarep. Dalam penelitian ini, *Awig-Awig* tidak hanya berisi aturan tertulis, tetapi juga menjadi pedoman yang mengatur pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut terus dijalankan dalam kegiatan sehari-hari dan terutama terlihat dalam pelaksanaan *piodalan*.

Jero Mangku I Wayan Buda menjelaskan bahwa *Awig-Awig* merupakan warisan adat yang menjaga agar kewajiban *ngayah* tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan adat menjadi pedoman bersama dalam menjalankan tanggung jawab. Kewajiban tersebut tidak hanya bergantung pada pilihan pribadi karena status sebagai Krama Pengarep sudah disertai dengan tanggung jawab adat.

Awig-Awig merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat desa adat di Bali (Pradnyana Yoga et al., 2023). Di Desa Adat Tengipis, fungsi tersebut terlihat dalam pengaturan kewajiban Krama Pengarep untuk terlibat dalam kegiatan adat dan pementasan tari. Selama status dan kewajiban tersebut tetap berlaku,

masyarakat memiliki dasar yang jelas untuk menjaga keberadaan pelaku tari dari generasi ke generasi.

Awig-Awig tidak mengatur gerakan tari secara langsung. Namun, aturan tersebut membantu menjaga kondisi sosial yang mendukung keberlangsungan pementasan. *Awig-Awig* memberikan kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewajiban, tanggung jawab yang harus dijalankan, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan adat. Dengan demikian, aturan adat menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keberadaan Rejang Kahyangan dan Baris Ireng.

Berdasarkan temuan penelitian ini, aturan adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan tari karena kewajiban tidak hanya bergantung pada minat pribadi. Namun, keberadaan aturan saja belum cukup untuk menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang. Generasi muda juga perlu memahami alasan dan makna dari kewajiban tersebut. Oleh karena itu, *Awig-Awig* menjadi lebih kuat sebagai dasar pelestarian apabila berjalan bersama dengan kegiatan *ngayah*, keteladanan orang tua, dan proses pewarisan nilai kepada generasi berikutnya.

Pembagian Peran, Identitas, dan Tanggung Jawab

Pembagian peran antara Krama Pengarep istri dan Krama Pengarep *lanang* menunjukkan bahwa pelestarian tari melibatkan berbagai tugas dalam kehidupan masyarakat. Rejang Kahyangan dibawakan oleh Krama Pengarep istri dengan pengecualian bagi perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau haid, sedangkan Baris

Ireng dibawakan oleh Krama Pengarep *lanang* dengan pengecualian bagi mereka yang memiliki tugas sebagai *prajuru* atau penabuh gamelan. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pementasan tari merupakan bagian dari kegiatan bersama yang melibatkan berbagai anggota masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua anggota Krama Pengarep menjalankan tugas yang sama. Ada yang bertugas sebagai penari, penabuh gamelan, *prajuru*, dan ada pula yang menjalankan tugas lain sesuai dengan ketentuan adat. Pembagian tersebut membuat setiap anggota memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan upacara. Oleh karena itu, keberlangsungan tari tidak hanya bergantung pada penari, tetapi juga pada anggota masyarakat yang menjalankan tugas lain dalam rangkaian kegiatan ritual.

Pembagian tugas tersebut juga memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Pementasan tidak menjadi tanggung jawab satu orang, tetapi menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan peran masing-masing. Setiap anggota menjalankan tugas yang telah menjadi bagian dari kewajibannya sehingga kegiatan ritual dapat berlangsung dengan baik. Dalam kondisi tersebut, tari menjadi salah satu bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan turut memperkuat identitas sebagai warga Desa Adat Tengipis.

Tanggung jawab juga mendukung keberlanjutan pementasan. Ketika ada anggota yang tidak dapat menjalankan perannya karena memiliki tugas adat atau alasan tertentu, pembagian tugas dalam struktur masyarakat memungkinkan

kegiatan tetap berjalan. Berdasarkan temuan penelitian ini, keberlangsungan Rejang Kahyangan dan Baris Ireng tidak hanya ditentukan oleh keberadaan penari, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai anggota masyarakat dalam menjalankan tugas masing-masing. Dengan demikian, pelestarian tari berlangsung melalui kerja bersama yang terintegrasi dengan kehidupan adat dan ritual masyarakat Desa Adat Tengipis.

Kesakralan, Ruang Ritual, dan Batas Sakral-Profan

Rejang Kahyangan dan Baris Ireng memiliki hubungan yang erat dengan ruang dan waktu pelaksanaan ritual. Kedua tari tersebut merupakan bagian dari rangkaian *piodalan* di Pura Batu Kapas, Desa Adat Tengipis. Dalam rangkaian tersebut, pementasan Rejang Kahyangan dan Baris Ireng dilakukan di Pura Bale Agung. Dengan demikian, Pura Batu Kapas menjadi bagian dari konteks pelaksanaan *piodalan*, sedangkan Pura Bale Agung menjadi ruang tempat kedua tari dipentaskan. Perbedaan fungsi ruang tersebut penting untuk diperhatikan karena tempat pementasan menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemakaian tari.

Pementasan di Pura Bale Agung tidak dapat dipisahkan dari rangkaian ritual yang berlangsung di Pura Batu Kapas. Rejang Kahyangan dan Baris Ireng tidak dipentaskan sebagai pertunjukan yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kegiatan keagamaan masyarakat Desa Adat Tengipis. Pelaksanaannya mengikuti waktu, tata cara, dan aturan adat yang berlaku. Oleh karena itu, menjaga keberadaan kedua

tari tidak hanya berarti mempertahankan gerak, busana, dan iringan, tetapi juga menjaga ruang dan pelaksanaan ritual tempat tari tersebut dilaksanakan.

Perbedaan antara tari sakral dan pertunjukan untuk hiburan juga terlihat dari tujuan pelaksanaannya. Pada pertunjukan untuk hiburan, keindahan gerak dan penampilan dapat menjadi perhatian utama. Sementara itu, Rejang Kahyangan dan Baris Ireng dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban ritual. Karena itu, waktu dan tempat pementasan, kesucian diri pelaku, serta aturan adat menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa makna kedua tari tidak hanya terletak pada bentuk pertunjukannya, tetapi juga pada fungsi dan pelaksanaan ritualnya.

Batas antara kegiatan sakral dan pertunjukan untuk hiburan menjadi semakin penting ketika kesenian berkembang dalam lingkungan pariwisata. Gianyar memiliki perkembangan pariwisata budaya yang cukup kuat sehingga berbagai bentuk seni memiliki peluang untuk ditampilkan sebagai bagian dari kegiatan wisata. Perkembangan pariwisata budaya dapat mendorong terjadinya komodifikasi tari (Diwyarthi et al., 2023). Pada Rejang Kahyangan dan Baris Ireng, kondisi tersebut perlu diperhatikan agar pementasan yang memiliki fungsi ritual tidak berubah menjadi pertunjukan untuk hiburan atau wisata.

Berdasarkan hasil wawancara, Bendesa Adat I Made Murtika menjelaskan bahwa perubahan zaman dan perkembangan teknologi tidak mengubah kewajiban *ngayah* masyarakat karena

kegiatan tersebut berkaitan dengan kesucian dan keseimbangan desa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Adat Tengipis tetap menghadapi perubahan zaman, tetapi tetap mempertahankan aturan yang dianggap penting dalam pelaksanaan ritual. Dengan demikian, perubahan dalam kehidupan masyarakat tidak secara otomatis mengubah fungsi dan kedudukan tari dalam kegiatan keagamaan.

Tari sakral memiliki hubungan dengan kehidupan keagamaan masyarakat (Wahyuni, 2025). Temuan tersebut dapat menjadi pembanding dalam memahami Rejang Kahyangan dan Baris Ireng di Desa Adat Tengipis. Mempertahankan kedua tari berarti tidak hanya mempertahankan gerak dan bentuk pementasan, tetapi juga menjaga tempat pementasan di Pura Bale Agung, keterkaitannya dengan rangkaian *piodalan* di Pura Batu Kapas, aturan adat, keterlibatan Krama Pengarep, serta nilai keagamaan yang menyertainya.

Berdasarkan temuan penelitian ini, kesakralan Rejang Kahyangan dan Baris Ireng dipertahankan melalui keterkaitan antara ruang, waktu, pelaku, aturan adat, dan fungsi ritual. Pura Batu Kapas menjadi bagian dari rangkaian *piodalan*, sedangkan Pura Bale Agung menjadi tempat pementasan kedua tari. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian tari sakral tidak cukup hanya dengan mempertahankan bentuk tari, tetapi juga perlu menjaga pelaksanaan ritual dan kehidupan sosial masyarakat yang menjadi tempat tari tersebut hidup dan berkembang.

Tantangan Modernisasi dan Kemampuan Masyarakat Menjaga Tradisi

Perubahan sosial menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan tari sakral. Pengaruh budaya luar, perubahan kegiatan sehari-hari, mobilitas masyarakat, tuntutan pendidikan dan pekerjaan, serta perkembangan teknologi dapat memengaruhi keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat. Tantangan tersebut tidak selalu terlihat dalam bentuk penolakan terhadap tradisi, tetapi dapat muncul karena berkurangnya waktu untuk *ngayah* atau kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan makna tari dalam kegiatan ritual.

Perkembangan teknologi juga mengubah cara generasi muda memperoleh pengetahuan tentang budaya. Jika sebelumnya pengetahuan lebih banyak diperoleh melalui keluarga dan keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat, saat ini informasi dapat diperoleh melalui berbagai media digital. Kondisi ini dapat menjadi peluang untuk mendokumentasikan tari dan kegiatan adat. Namun, dokumentasi tidak dapat menggantikan pengalaman langsung dalam mengikuti kegiatan ritual. Oleh karena itu, teknologi dapat digunakan sebagai media pendukung untuk menyimpan dan mengenalkan pengetahuan budaya, sementara proses belajar melalui *ngayah* tetap menjadi bagian penting dalam pewarisan tradisi.

Perkembangan pariwisata juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Seni yang memiliki nilai sakral dapat menarik perhatian masyarakat luas, tetapi penggunaannya perlu disesuaikan dengan fungsi dan

aturan yang berlaku. Pada pelaksanaan Rejang Kahyangan dan Baris Ireng, pementasan tetap berkaitan dengan kegiatan ritual dan tidak diarahkan sebagai pertunjukan untuk hiburan atau wisata. Hal ini penting agar perkembangan pariwisata tidak mengubah fungsi dasar kedua tari tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian ini, masyarakat Desa Adat Tengipis tidak sepenuhnya menutup diri terhadap perubahan. Masyarakat tetap dapat memanfaatkan perkembangan teknologi, terutama untuk dokumentasi dan penyampaian pengetahuan budaya, tetapi tetap mempertahankan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan ritual. Dengan demikian, kemampuan masyarakat dalam menjaga tradisi terlihat dari cara mereka mempertahankan hal-hal yang dianggap penting sambil menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Bendesa Adat dan tokoh adat memiliki peran penting dalam proses tersebut. Mereka menjadi pihak yang memberikan penjelasan mengenai aturan, batasan, dan alasan di balik pelaksanaan tradisi. Keterlibatan tokoh adat membantu generasi muda memahami bahwa aturan yang dijalankan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberadaan dan kesakralan tari. Dengan demikian, keberlanjutan Rejang Kahyangan dan Baris Ireng tidak hanya bergantung pada kemampuan masyarakat mempertahankan kebiasaan lama, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mengelola perubahan tanpa menghilangkan fungsi

ritual dan nilai yang menjadi dasar tradisi.

Strategi Penguatan Pelestarian Berbasis Komunitas

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Rejang Kahyangan dan Baris Ireng perlu tetap menempatkan Krama Pengarep sebagai bagian utama dalam menjaga keberlangsungan tradisi. Dukungan dari pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga kebudayaan dapat diberikan untuk memperkuat kegiatan yang sudah berjalan di masyarakat, bukan menggantikan peran komunitas adat. Hal ini penting agar upaya pelestarian tetap sesuai dengan fungsi ritual dan tidak mengubah tari menjadi sekadar pertunjukan.

Pertama, dokumentasi internal perlu diperkuat. Dokumentasi dapat mencakup sejarah tari, urutan pelaksanaan, pembagian peran, tata busana, iringan, aturan kesucian, serta cerita dan pengetahuan yang dimiliki oleh tokoh adat dan pelaku tari. Foto dan dokumentasi kegiatan yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini juga dapat dikembangkan menjadi arsip desa adat. Arsip tersebut sebaiknya dikelola oleh desa adat dan digunakan terutama untuk membantu proses pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya.

Kedua, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan *ngayah* perlu terus dipertahankan. Generasi muda dapat diberikan kesempatan untuk mengamati, membantu, dan mengikuti kegiatan secara bertahap sesuai dengan peran yang dapat dijalankan. Proses tersebut tidak harus diubah menjadi pelatihan formal karena pembelajaran melalui *ngayah*

sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Yang perlu diperkuat adalah pemahaman generasi muda mengenai fungsi, aturan, dan makna dari kegiatan yang mereka ikuti.

Ketiga, kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga kebudayaan dapat dilakukan dalam bidang penelitian, dokumentasi, pengarsipan, pendidikan budaya, dan perlindungan tradisi. Namun, kerja sama tersebut perlu memperhatikan aturan dan kesakralan tari. Keputusan mengenai waktu, tempat, tata cara, dan bentuk pementasan tetap perlu mengikuti ketentuan serta kewenangan masyarakat adat.

Keempat, generasi muda perlu mendapatkan pemahaman mengenai alasan di balik aturan adat. Mereka tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga memahami sejarah, fungsi, dan makna dari tradisi yang dijalankan. Pemahaman tersebut dapat membantu generasi muda melihat kewajiban adat sebagai bagian dari kehidupan dan tanggung jawab bersama.

Kelima, dokumentasi dan arsip dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Foto kegiatan, sejarah tari, cerita dari tokoh adat, serta catatan mengenai pelaksanaan ritual dapat disusun secara sistematis agar mudah dipelajari oleh generasi berikutnya.

Berdasarkan temuan penelitian ini, penguatan pelestarian tidak harus dilakukan dengan membuat sistem baru di luar masyarakat. Upaya yang lebih penting adalah memperkuat Krama Pengarep, *ngayah*, pewarisan antargenerasi, dokumentasi internal, dan

aturan adat yang selama ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan mempertahankan unsur-unsur tersebut, keberlanjutan Rejang Kahyangan dan Baris Ireng dapat tetap berjalan sesuai dengan fungsi dan konteks ritualnya.

SIMPULAN

Krama Pengarep memiliki peran penting dalam pelestarian Tari Rejang Kahyangan dan Baris Ireng di Desa Adat Tengipis, Gianyar, Bali. Peran tersebut tidak hanya sebagai penari, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam kegiatan *ngayah*, mulai dari persiapan upacara, pelaksanaan ritual, pementasan tari, hingga proses pewarisan nilai kepada generasi berikutnya. Kedudukan Krama Pengarep dalam struktur sosial desa menjadi salah satu dasar yang mendukung keberlangsungan kedua tari tersebut.

Pelestarian Rejang Kahyangan dan Baris Ireng berlangsung melalui beberapa hal yang saling berkaitan. Pertama, regenerasi penari berlangsung melalui keterlibatan generasi muda dalam kegiatan *ngayah* dan proses belajar melalui pengalaman langsung. Kedua, *Awig-Awig* menjadi dasar aturan yang mengatur kewajiban Krama Pengarep dan mendukung keberadaan pelaku dari generasi ke generasi. Ketiga, pembagian peran antara Krama Pengarep istri dan Krama Pengarep *lanang* menunjukkan bahwa pementasan tari menjadi bagian dari pembagian tugas dalam kehidupan masyarakat. Keempat, masyarakat tetap menjaga fungsi dan kesakralan tari di tengah perubahan zaman dan perkembangan pariwisata.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian tari sakral tidak cukup hanya dengan mempertahankan gerak, busana, dan iringan. Pelestarian juga mencakup keberadaan pelaku, ruang dan waktu ritual, aturan adat, nilai keagamaan, serta pengetahuan yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Rejang Kahyangan dan Baris Ireng dapat terus berlangsung karena keduanya tetap dipraktikkan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Adat Tengipis.

Di Desa Adat Tengipis, Krama Pengarep menjadi bagian penting yang menghubungkan seni, ritual, dan kehidupan sosial masyarakat. Selama kewajiban adat, praktik *ngayah*, pewarisan antargenerasi, dan aturan yang berlaku tetap dijalankan, masyarakat memiliki dasar yang mendukung keberlanjutan kedua tari tersebut. Dukungan dari pihak luar, seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga kebudayaan, dapat diarahkan untuk memperkuat upaya yang sudah dilakukan masyarakat dengan tetap menghormati aturan dan kewenangan adat.

SARAN

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam pengalaman generasi muda Krama Pengarep dalam mempelajari tari melalui kegiatan *ngayah*, perubahan pola regenerasi, serta pengaruh perkembangan teknologi dan pariwisata terhadap keberlanjutan tradisi. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji lebih khusus mengenai sejarah, simbol gerak, musik pengiring, tata busana, dan rangkaian ritual Rejang

Kahyangan dan Baris Ireng apabila tersedia data lapangan yang lebih lengkap.

DAFTAR RUJUKAN

- Arafat, Y. Y., Irfandi, I., & Ramlah, U. (2022). Representasi nilai pendidikan karakter pada tradisi *ngayah* (budaya Bali) di Kota Palu. *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, 13(1), 95–102. <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v13i1.645>
- Cahyani, I. A. A. D., Suandewi, G. A. K., & Widnyana, K. G. (2023). Kajian bentuk dan fungsi Tari Rejang Nyutri Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Jurnal IGEL: Journal of Dance*, 3(2), 84–90. <https://doi.org/10.59997/journalofdance.v3i1.2880>
- Diwyarthi, N. D. M. S., Darmiati, M., & Wiarta, N. G. M. (2023). Komodifikasi tarian dalam pariwisata budaya di era tatanan kebiasaan baru. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SEHATI ABDIMAS)*, 5(1), 138–145.
- Erawati, N. M. P. (2024). Filsafat tari dalam kebudayaan Bali. *Widyadari*, 25(1), 173–182. <https://doi.org/10.59672/widyadari.v25i1.3663>
- Pradnyana Yoga, K. A. S., Sujana, I. P. W. M., & Landrawan, I. W. (2023). *Awig-Awig* sebagai hukum adat di wilayah Desa Adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 293–296. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4448>
- Pujariani, P. S., Gata, I. W., & Suadnyana, I. B. P. E. (2025). Kajian estetika Hindu pementasan Tari Baris Singa Mandawa di Desa Adat Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Bali. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Filsafat Hindu*, 9(2), 119–133.
- Wahyuni, I. G. A. D. (2025). Teologi kontekstual dalam ekspresi sakral Tari Rejang Keraman di Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(4), 89–108. <https://doi.org/10.37329/jpah.v9i4.4200>
- Widiastuti, D., Indrawan, I. K., & Utamia, D. G. S. A. M. (2023). Baris Goak tarian sakral Desa Selulung Kintamani, Bali. *Human Art'sthetic Journal (HAJ)*, 1(2), 89–97.